

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1965  
TENTANG  
PENGUASAAN PERSEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN-BAHAN POKOK  
KEBUTUHAN  
HIDUP SEHARI-HARI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965, Pemerintah perlu menguasai persediaan dan penyaluran beberapa jenis barang kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Bahwa tindakan pada huruf a tersebut di atas dianggap perlu untuk menjamin sampainya barang-barang tersebut pada konsumen dan terpeliharanya kestabilan harga yang layak;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 11 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 54);
3. Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 pasal 12;

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang penguasaan persediaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan penguasaan persediaan dan penyaluran ialah:

1. Pengaturan penyaluran barang-barang tertentu dengan menetapkan syarat-syarat yang harus ditaati oleh badan/ perusahaan yang bersangkutan.
2. Penguasaan penyaluran barang-barang tertentu dengan penempatan pejabat oleh Pemerintah pada badan/perusahaan dengan wewenang secara langsung menetapkan penyalurannya.

Pasal 2.

Yang dikenakan pengendalian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Presiden ini, adalah barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang dan pemeliharaan kesehatan yang akan diperinci lebih lanjut dengan suatu keputusan Presidium Kabinet Dwikora.

### Pasal 3.

- (1) Pelaksanaan penguasaan barang-barang dan pengendalian penyaluran dapat ditugaskan kepada badan/perusahaan negara, koperasi maupun perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Pengawasan atas badan/perusahaan yang ditugaskan melaksanakan penyaluran seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Distribusi Nasional dibantu oleh Gabungan V KOTI.

### Pasal 4.

Penyaluran barang yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Presiden ini oleh badan/perusahaan yang ditunjuk, wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditentukan tentang:

- a. Harga.
  - b. Jumlah yang dialokasikan menurut daerah.
  - c. Jumlah penyaluran kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.
- Ketetapan ini akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Perdana Menteri II/Menko Distribusi setelah mendengar Menteri-menteri yang bersangkutan.

### Pasal 5.

Atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan pensitaan barang atau denda.

### Pasal 6.

Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri II/Menko Distribusi dibantu oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

### Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 1965.  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 1965

Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/105